



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**  
**NOMOR : 217/KPTUN.W8-TUN3/SK.TII/II/2024**

**PEMBENTUKAN MAJELIS HAKIM I, II DAN III PADA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

Menimbang : a. Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas untuk menunjuk dan menetapkan Majelis Hakim;  
b. Bahwa untuk kelancaran penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dipandang perlu dibentuk Majelis Hakim I, II, dan III;  
c. Bahwa nama-nama Majelis Hakim I, II, dan III tersebut, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
2. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

Pertama : Membentuk/menunjuk Majelis Hakim I, II, dan III sebagaimana yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini;  
Kedua : Tugas dan tanggungjawab Majelis Hakim I, II dan III adalah memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;  
Ketiga : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Nomor : W8-TUN3/494/OT.01.3/I/2023 Tanggal 16 Februari 2023 Tentang Pembentukan Majelis Hakim I,II, dan III di nyatakan tidak berlaku lagi;  
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A Y A P U R A  
Pada tanggal : 16 Februari 2024

K E T U A  
JUSAK SINDAR

Tembusan kpd Yth. :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado di Manado;
2. Arsip.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

**Nomor : 217/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2024**  
**Tanggal : 16 Februari 2024**

---

**MAJELIS HAKIM I :**

1. JUSAK SINDAR, S.H .....Hakim Ketua Majelis ;
2. YUSUP KLEMEN, S.H.....Hakim Anggota ;
3. RATNA JAYA, S.H., M.H.....Hakim Anggota ;

**MAJELIS HAKIM II :**

1. MERNA CINTHIA, S.H., M.H.....Hakim Ketua Majelis ;
2. RATNA JAYA, S.H, M.H.....Hakim Anggota ;
3. DONNY POJA, S.H.....Hakim Anggota ;

**MAJELIS HAKIM III**

1. YUSUP KLEMEN, S.H.....Hakim Ketua Majelis ;
2. RATNA JAYA, S.H, M.H. ....Hakim Anggota ;
3. DONNY POJA, S.H.....Hakim Anggota ;

